



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dilaksanakan Secara Terpadu Satu Pintu Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;
- c. bahwa dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
17. Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1515);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA BENGKULU.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 06 April 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu,

pada tanggal 06 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR ...27...

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BENGKULU NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Pelayanan Perizinan, terdiri dari :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Izin Usaha Industri (IUI);
3. Izin Perluasan Usaha Industri
4. Izin Usaha Toko Modern;
5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
7. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
9. Izin Lokasi;
10. Izin Perluasan Usaha Untuk Perolehan Tanah;
11. Izin Pengesahan Site Plan;
12. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
15. Izin Usaha Ternak;
16. Izin Usaha Pemotongan Hewan
17. Izin Usaha Penjualan Hasil Ternak;
18. Izin Prkatek Dokter Hewan;
19. Izin Tempat Usaha/ Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
20. Izin Usaha Perikanan (IUP);

21. Izin Pendirian Kerambah Apung;
22. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
23. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Usaha Simpan Pinjam
24. Izin Pelayanan Ketenagakerjaan;
25. Izin/Pengesahan Penggunaan Peralatan Kerja;
26. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
27. Izin Ketentraman dan Ketertiban Umum;
28. Izin Prinsip Penanaman Modal;
29. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
30. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
31. Izin Usaha Penanaman Modal;
32. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
33. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
34. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
35. Izin Peletakan Titik Media Reklame;
36. Izin Lingkungan (UKL-UPL/Amdal)
37. Izin Usaha Salon Kecantikan;
38. Izin Mendirikan Sekolah;
39. Izin Operasional Sekolah;
40. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
41. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
42. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
43. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D;
44. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C;
45. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D;
46. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C;
47. Izin Mendirikan Puskesmas;
48. Izin Operasional Puskesmas;
49. Izin Mendirikan Klinik;
50. Izin Operasional Klinik;
51. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis/Hemodialisis;
52. Surat Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
53. Surat Izin Penyelenggaraan Optik (SIPO);
54. Surat Izin Apotik (SIA);
55. Surat Izin Toko Obat;
56. Surat Izin Toko Alat kesehatan;
57. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);

58. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
59. Surat Izin Panti Sehat;
60. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
61. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
62. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
63. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
64. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
65. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
66. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
67. Surat Izin Tukang Gigi;
68. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
69. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
70. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);
71. Surat Izin Kerja Entomolog;
72. Surat Izin Kerja Mikrobiolog;
73. Surat Izin Kerja Penyuluh/Promotor Kesehatan;
74. Surat Izin Kerja Epidemiolog Kesehatan;
75. Surat Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
76. Surat Izin Kerja Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
77. SuratIzin Praktik Fisioterapis (SIPF);
78. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
79. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
80. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
81. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
82. Surat Izin Kerja Terapi Wicara;
83. Surat Izin Praktik Akupuntur;
84. Surat Izin Kerja Akupuntur;
85. Surat Izin Kerja Rekam Medis;
86. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
87. Surat Izin Kerja Optometris;
88. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
89. Surat Izin Kerja Radiografer;
90. Surat Izin Kerja Elektromedis;
91. Surat Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
92. Surat Izin Kerja Radioterapis;
93. Surat Izin Kerja Fisikawan Medis;
94. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik.

B. Pelayanan Non Perizinan, terdiri dari :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Usaha Gudang (TDUG);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata kawasan pariwisata;
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata;
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata;
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta;
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa;
16. Tanda Daftar Produsen Benih Bina Tanaman Pangan;
17. Tanda Daftar Pengekar Benih Bina Tanaman Pangan;
18. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT);
19. Sertifikat Perusahaan RumahTangga (SPRT) Alkes dan PKRT;
20. Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Depot Air Minum;
21. Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Akomodasi;
22. Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga;
23. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan;

Pj. WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. BUDIMAN